



BUPATI SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 5 TAHUN 2011

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa guna efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen dipandang tidak relevan lagi sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
 11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor: 2).
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor: 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:

- a. Lembaga Teknis Daerah;
- b. Lembaga Lain;

(2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Badan Kepegawaian Daerah;
- c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- e. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa;
- f. Badan Pendidikan Latihan dan Penelitian Pengembangan;
- g. Badan Lingkungan Hidup;
- h. Kantor Ketahanan Pangan;
- i. Kantor Perpustakaan Daerah;
- j. Kantor Arsip dan Dokumentasi;
- k. Rumah Sakit Umum Daerah Sragen;
- l. Rumah Sakit Umum Daerah Gemolong.

(3) Lembaga Lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah :

- a. Badan Pelaksanaan Penyuluhan (Bapelluh);
- b. Badan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah (BPUMD).
- c. Kantor Pengelola Data Elektronik;

2. Judul Paragraf 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal

3. Ketentuan pasal 112 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Umum dan Pengaduan, terdiri dari ;
 - (1) Subbidang Pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Capil;
 - (2) Subbidang Informasi, Dokumentasi, dan Penanganan Pengaduan.
 - d. Bidang Perijinan Jasa Usaha , terdiri dari ;
 - (1) Subbidang Perijinan Indagkop dan Reklame;
 - (2) Subbidang Perijinan Pertanian, Perhubungan, Pariwisata, SIUJK, K3.
 - e. Bidang Perijinan Tertentu, terdiri dari :
 - (1) Subbidang Perijinan Prinsip, Lokasi, Ijin Mendirikan Bangunan, HO;
 - (2) Subbidang Perijinan Pendidikan dan Kesehatan.
 - f. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
 - (1) Subbidang Perencanaan dan Promosi;
 - (2) Subbidang Kerja Sama dan Pengawasan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perijinan terpadu.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis perijinan dan penanaman modal;
 - b. pengkoordinasian penyusunan teknis perijinan dan penanaman modal;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perijinan dan penanaman modal;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 31 A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31 A

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud Pasal 2 terdiri atas:

- a. Rumah Sakit Umum Daerah Sragen, merupakan RSUD tipe B yang berkedudukan di Kecamatan sragen;
- b. Rumah Sakit Umum Daerah Gemolong, merupakan RSUD tipe D yang berkedudukan di Kecamatan Gemolong.

6. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Sragen sebagaimana dimaksud pada pasal 31 A terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Pelayanan dan Mutu, terdiri dari :
 1. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
 - a). Subbidang Pelayanan Medis dan Rujukan;
 - b). Subbidang Pelayanan Penunjang;
 2. Bidang Keperawatan, terdiri dari :
 - a). Subbidang Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
 - b). Subbidang Monitoring dan Evaluasi Keperawatan.
 3. Bidang Peningkatan Mutu dan Pendidikan, terdiri dari:
 - a). Subbidang Pendidikan Latihan dan Penelitian Pengembangan;
 - b). Subbidang Peningkatan Mutu dan Kerja Sama.
- c. Wakil Direktur Umum, terdiri dari :

1. Bagian Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Rumah Tangga;
 - b) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - c) Subbagian Perlengkapan.
2. Bagian Rekam Medis dan Perencanaan, terdiri dari :
 - a) Subbagian Rekam Medis;
 - b) Subbagian Teknologi Informasi dan Promosi;
 - c) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.

3. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - a) Subbagian Penyusunan Anggaran dan Mobilisasi Dana;
 - b) Subbagian Perbendaharaan;
 - c) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

- d. Instalasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Sragen Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

7. Diantara Pasal 32 dan Bab V disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 32 A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32 A

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Gemolong Kabupaten Sragen, terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi-seksi, terdiri dari:
 1. Seksi Pelayanan;
 2. Seksi Keperawatan.
 - d. Instalasi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Gemolong Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 31Maret 2011

BUPATI SRAGEN

ttd

UNTUNG WIYONO

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 31Maret 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

ttd

R U W I Y A T M O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2011
NOMOR 5

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM



SUHARTO, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19601002 198603 1 016